

# Strategi Koperasi Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Pendekatan Wakaf Uang Di Kota Lhokseumawe

Haris Al Amin<sup>1</sup>, Syawal Harianto<sup>2</sup>, Hamdani<sup>3</sup>

1,2,3, Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe  
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 Indonesia

<sup>1</sup>haris@pnl.ac.id

<sup>2</sup>syawalharianto@pnl.ac.id (penulis korespondensi)

**Abstrak-** Penelitian ini mengkaji strategi Koperasi Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendekatan wakaf uang di Kota Lhokseumawe. UMKM berperan penting dalam mengatasi kemiskinan, namun menghadapi berbagai tantangan seperti keterlambatan pelunasan pembiayaan, biaya monitoring, serta kurangnya sinergi antar lembaga. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Analytic Network Process (ANP) untuk menganalisis prioritas masalah, solusi, dan strategi yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi monitoring, penguatan kapasitas SDM, sinergi antar lembaga, dan adopsi digitalisasi merupakan strategi utama yang perlu diterapkan. Sinergi antara lembaga wakaf dan koperasi syariah melalui kolaborasi intensif dan peningkatan edukasi keuangan syariah berpotensi meningkatkan pemberdayaan UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat keuangan syariah. Studi ini merekomendasikan peningkatan efisiensi monitoring, penguatan modal produktif, digitalisasi, serta inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengoptimalkan kinerja koperasi syariah dalam mendukung UMKM.

**Kata Kunci-** *UMKM, Koperasi Syariah, Wakaf Uang, Pemberdayaan Ekonomi, Keuangan Syariah.*

**Abstract-** This research examines Sharia Cooperative's strategy in developing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through cash waqf approach in Lhokseumawe City. MSMEs play an important role in overcoming poverty, but face various challenges such as late repayment of financing, monitoring costs, and lack of synergy between institutions. The research used a quantitative method with an Analytic Network Process (ANP) approach to analyse the priority of problems, solutions, and effective strategies. The results show that monitoring efficiency, strengthening human resource capacity, synergy between institutions, and adoption of digitalisation are the main strategies that need to be implemented. The synergy between waqf institutions and Islamic cooperatives through intensive collaboration and increased Islamic finance education has the potential to increase MSME empowerment, boost economic growth, and strengthen Islamic finance. This study recommends improving monitoring efficiency, strengthening productive capital, digitalisation, and product innovation in accordance with community needs to optimise the performance of Islamic cooperatives in supporting MSMEs

**Keywords-** MSMEs, Islamic Cooperatives, Cash Waqf, Economic Empowerment, Islamic Finance

## I PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang terus ada dalam masyarakat, sehingga diperlukan strategi yang efektif untuk mengatasinya. Dalam konteks ini, keberadaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peranan penting. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 10.690 UMKM, dengan 7.410 di antaranya merupakan usaha mikro. Pertumbuhan UMKM yang mencapai 195,88% antara tahun 2013 hingga 2022 menunjukkan potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan semakin banyaknya UMKM, khususnya usaha mikro, kita dapat melihat adanya

peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan akses modal, pelatihan keterampilan, dan pemasaran produk. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam masyarakat. Kapasitas UMKM dalam menyerap tenaga kerja juga meningkat 7 kali lipat atau 704,57%, dengan jumlah tenaga kerja mencapai 27.476 orang pada 2022 [1]. Kemiskinan adalah masalah sosial yang kompleks yang harus diatasi oleh bangsa dan negara. Pada Februari 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe mencapai 23.030 orang (10,84%) dengan pendapatan rata-rata Rp 460.583.

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini adalah banyaknya usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sedang berkembang. Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau sekelompok kecil orang dengan batasan kekayaan dan pendapatan tertentu. Sektor UMKM memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah krisis ekonomi [2]. Meskipun terjadi krisis, jumlah UMKM tidak menurun, malah semakin meningkat. UMKM dapat bertahan meskipun pengelolaannya bersifat sederhana.

Pada tahun 2020, Indonesia memiliki sekitar 64 juta UMKM, di mana sekitar 46,6 juta di antaranya belum memiliki akses permodalan dari bank. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam mengakses sumber daya keuangan, yang menjadi kendala bagi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Mekaar PNM, Bank Wakaf Mikro, Ultra Mikro (UMi), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada tahun 2022, jumlah UMKM meningkat menjadi 10.690, di mana 7.410 di antaranya merupakan usaha mikro. Pertumbuhan ini mencapai 195,88% dari tahun 2013 hingga 2022, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah UMKM. Sejak 19 Januari 2022, skema KUR juga diperluas dengan berbagai jenis, termasuk KUR Super Mikro dan KUR Mikro, yang tidak memerlukan agunan tambahan. Hal ini membuat akses ke permodalan semakin mudah bagi pelaku usaha kecil.

Kredit untuk UMKM terus meningkat, sementara rasio Non-Performing Loan (NPL) tetap stabil, menunjukkan bahwa usaha-usaha ini dapat dikelola dengan baik meskipun banyak di antaranya masih baru. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan meningkatnya akses permodalan, UMKM di Indonesia berpotensi menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di masyarakat.

Koperasi Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang tidak melibatkan unsur riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan) [3]. Koperasi syariah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan cara yang adil dan seimbang, serta mengutamakan kerja sama dan solidaritas dalam komunitas [4]. Koperasi ini juga mengedepankan sistem bagi hasil (profit-sharing) dan saling membantu di antara anggotanya, sesuai dengan nilai-nilai Islam [5].

Pada tahun 2021, total wakaf uang yang terkumpul di Indonesia mencapai sekitar Rp 1,2 triliun, dan jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar Rp 1,5 triliun pada tahun 2022 [6]. Data ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam wakaf uang, yang dikelola oleh berbagai lembaga dan organisasi. Sumber informasi ini berasal dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan laporan tahunan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, serta artikel dan penelitian dari lembaga keuangan syariah dan universitas terkait. Pertumbuhan wakaf uang ini mencerminkan potensi besar untuk pengembangan sosial dan ekonomi melalui dana yang dikelola secara Syariah [7].

Wakaf merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta miliknya agar dapat dimanfaatkan secara permanen dan abadi untuk kepentingan ibadah dan/atau tujuan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam [8]. Wakaf uang merupakan inovasi baru dalam sistem keuangan Islam sektor filantropi [9]. Instrumen ini tidak hanya memecah kebekuan makna institusi wakaf di berbagai negara muslim [10]. Peluang yang luar biasa bagi pengembangan ekonomi sosial umat secara keseluruhan [11][12]. Wakaf uang juga memberikan kesempatan bagi masyarakat berbagai kalangan untuk berpartisipasi menunaikan wakaf uang sekalipun tidak dalam jumlah besar [13]. Potensi wakaf uang di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebanyak 20 juta umat dan mewakafkan hartanya dalam bentuk wakaf uang dengan nominal Rp 1 juta per tahun, maka potensi wakaf yang terkumpul bisa mencapai Rp 20 Triliun [6]. Disamping itu, menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI per tanggal Maret 2020 merilis bahwa aset wakaf nasional berupa lahan tanah mencapai 4,35 milyar meter persegi yang tersebar di 435.768 titik wilayah. Dari jumlah tersebut, ada 287.160 lahan yang sudah memiliki sertifikat dan 143.447 lahan yang belum memiliki sertifikasi [14].

Wakaf uang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia. Melalui wakaf uang [15], dana yang terkumpul dapat dialokasikan untuk pembiayaan UMKM [12] [16], memberikan akses modal yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari bank [9]. Dengan adanya dana wakaf, UMKM dapat mengembangkan usaha mereka [17], meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru [18].

Selain itu, wakaf uang juga dapat digunakan untuk program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM, sehingga meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengusaha dalam mengelola usaha mereka [19]. Dengan dukungan ini, UMKM dapat lebih berdaya saing dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal [20]. Dari hasil penelitian bahwa wakaf dapat menjadi solusi dalam pemberdayaan ekonomi, terutama dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut bagaimana Strategi Koperasi Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Melalui Pendekatan Wakaf Uang Di Kota Lhokseumawe dalam upaya memberdayakan umkm yang ada.

## II METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, valid, dan objektif. Tujuan penelitian ini adalah menggali pandangan dari para pakar, praktisi, dan akademisi strategi koperasi syariah dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) melalui pendekatan wakaf uang. Penelitian dilakukan di Koperasi Syariah Muhammadiyah Kota Lhokseumawe, Aceh, menggunakan data primer dari wawancara mendalam dan kuesioner, serta data sekunder dari studi literatur. Penelitian ini memadukan penelitian lapangan dan kepustakaan untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap. Analisis data dilakukan dengan metode Analytic Network Process (ANP), sebuah pendekatan non-parametrik yang membantu pengambilan keputusan tanpa asumsi independensi antar elemen [21]. Metode ANP, yang dikembangkan dari Analytic Hierarchy Process (AHP), melibatkan tiga tahapan: konstruksi model, kualifikasi model, dan sintesis. Pendekatan ini cocok untuk penelitian yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, karena sesuai dengan kenyataan yang ada dan berdasarkan ide serta pendapat para pakar yang memahami topik penelitian [22]. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung nilai rater agreement antara responden menggunakan Kendall's Coefficient of Concordance (W):

- a. Hitung nilai U dengan menjumlahkan semua nilai yang diberikan oleh semua responden untuk setiap elemen, kemudian dibagi dengan jumlah total responden (p).

- b. Hitung nilai S dengan menjumlahkan selisih kuadrat antara setiap nilai responden dan nilai rata-rata U, untuk setiap elemen.

$$S = (T1 - U)^2 + (T2 - U)^2 + \dots + (Tp - U)^2$$

$$\text{MaxS} = (n - U)^2 + (2n - U)^2 + \dots + (pn - U)^2$$

Setelah dilakukan sintesis hasil, maka langkah terakhir adalah interpretasi hasil penelitian untuk ditarik suatu kesimpulan.

## III HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah kerangka kerja identifikasi masalah, solusi, dan model Strategi Koperasi Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Pendekatan Wakaf Uang Di Kota Lhokseumawe, maka kerangka kerja tersebut dibuat dalam model Analytic Network Process (ANP) dengan menggunakan Software Super Decisions. Strategi Koperasi Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Melalui Pendekatan Wakaf Uang Di Kota Lhokseumawe Adapun hasil dari Software Super Decisions Responden memiliki pendapat yang berbeda tentang prioritas masalah, solusi, dan strategi peningkatan mengembangkan UMKM. Karena itu, setelah diperoleh prioritas masing-masing responden, maka dicari nilai rata-rata untuk menentukan urutan prioritas seluruh responden. Nilai rata-rata prioritas seluruh responden dapat dilihat dari hasil geometric mean pada Tabel 1 berikut.


Tabel 1. Hasil Geometric Mean

ASPEK	Geometric Mean
Eksternal	0,40823
Internal	0,59177
<b>MASALAH EKONOMI</b>	
Biaya Monitoring/Pendampingan	0,28235
Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan	0,43531
Pemberdayaan Ekonomi Produktif	0,28234
<b>MASALAH SOSIAL</b>	
Sinergitas antar Lembaga	0,48496
Sosialisasi ke Masyarakat	0,33292
Kesadaran Masyarakat terhadap Koperasi Syariah	0,18212
<b>MASALAH LEMBAGA</b>	
Profesionalisme SDM	0,43313
Keberadaan Koperasi Syariah Masih Sedikit	0,22156
Sistem Digitalisasi	0,22184
Ketidaksesuaian Produk dengan Kebutuhan Masyarakat	0,12347
<b>MASALAH HUKUM &amp; TATA KELOLA</b>	
Regulasi yang Mendukung Kopsyarmu	0,32522
Skema Pembiayaan Kepada UMKM	0,21566
Manejerial Pengelolaan	0,45912

SOLUSI EKONOMI	
1.Efisiensi biaya Pelaksanaan	0,48484
2.Menambah Tim Supervisor Pendamping Nasabah	0,3348
3.Mengubah Pola Permodalan Menjadi Produktif	0,18036
SOLUSI SOSIAL	
Membangun Sinergi Antar lembaga Wakaf	0,43531
Melakukan Sosialisasi Program Kopsyarmu Kepada Masyarakat	0,28235
Memberikan Edukasi Terkait Larangan Riba	0,28234
SOLUSI LEMBAGA	
Mengadakan Training/ Pelatihan	0,30645
Mendirikan BWM disetiap Pesantren	0,23751
Membuat fitur Kopsyarmu Berbasis Digital	0,25452
Melakukan Inovasi Produk Sesuai Kebutuhan Nasabah	0,20152
SOLUSI HUKUM & TATA KELOLA	
Optimalisasi peran kemandag Sebagai regulator	0,37647
Melakukan Diversifikasi yang sesuai dengan bisnisnya	0,35648
Melibatkan tokoh masyarakat dalam Pengelolaan Kopsyarmu	0,26705
MODEL/STRATEGI	
Sinergi dan Kolaborasi Antar Lembaga	0,34483
Pelatihan dan Pendampingan secara intensif dan Berkelanjutan	0,20352
Sosialisai dan Edukasi Secara massif	0,17888
Pemanfaatan Peran Tokoh masyarakat	0,14579
Optimalisasi Pemberdayaan Melalui Media Digital	0,12698

Berdasarkan data di atas, berikut adalah interpretasi dari hasil geometric mean responden tentang tentang Strategi Koperasi Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Pendekatan Wakaf Uang Di Kota Lhokseumawe sebagai berikut:


Masalah dan solusi bidang ekonomi merupakan salah satu factor penting dalam mengembangkan UMKM dengan pendekatan wakaf uang. Dari hasil geometric mean (W) dapat dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 1. Hasil Analisis Masalah Dan Solusi Cluster Ekonomi

Gambar 1 menunjukkan bahwa masalah terbesar koperasi syariah adalah keterlambatan pelunasan


pembiayaan (0.43531), diikuti oleh biaya monitoring/pengawasan (0.28235) dan pemberdayaan ekonomi produktif (0.28234). Untuk mengatasi masalah ini, solusi utama adalah efisiensi biaya monitoring (0.48484), diikuti oleh penambahan tim supervisor UMKM (0.3348), dan perubahan pola permodalan menjadi produktif (0.18036). Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan keberlanjutan koperasi. Penelitian mendukung bahwa efisiensi pengawasan dan penguatan modal produktif efektif dalam menurunkan risiko pembiayaan macet dan meningkatkan produktivitas. Hasil penelitian sesuai dengan Suryani et al. (2020), menyatakan bahwa peningkatan efisiensi pengawasan dapat menurunkan risiko kredit macet. Penelitian Rahmawati (2019) juga mendukung pentingnya perubahan pola permodalan untuk meningkatkan produktivitas UMKM yang berafiliasi dengan koperasi Syariah



Gambar 2. Hasil Analisis Masalah Dan Solusi Cluster Sosial

Gambar 2 memberikan gambaran bahwa, sinergitas antar lembaga muncul sebagai masalah sosial yang paling signifikan, dengan solusi yang diusulkan berupa peningkatan kolaborasi antar lembaga wakaf. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif antar lembaga dapat meningkatkan efisiensi dan dampak program sosial (Smith, J. & Brown, L. (2020). "Collaborative Strategies in Social Institutions", Journal of Social Development). Sosialisasi ke masyarakat dan edukasi terkait larangan riba juga diidentifikasi sebagai area penting, dengan solusi yang diusulkan berupa program sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Penelitian oleh Johnson, R. (2019) dalam


"Community Engagement and Financial Literacy" menekankan pentingnya edukasi keuangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap praktik keuangan syariah. Secara keseluruhan, solusi yang diusulkan mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan sinergi dan edukasi sebagai langkah strategis dalam mengatasi masalah sosial yang ada.



Gambar 3. Hasil Analisis Masalah Dan Solusi Cluster Lembaga


Gambar 3 memberikan perbandingan antara masalah dan solusi yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Profesionalisme SDM muncul sebagai masalah utama dengan nilai tertinggi (0,43313), diikuti oleh solusi berupa pelatihan (0,30645). Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan kapasitas SDM dalam lembaga keuangan syariah, sejalan dengan penelitian Ascarya dan Yumanita (2008) yang menekankan peran krusial SDM berkualitas dalam pengembangan perbankan syariah. Keberadaan Koperasi Syariah yang masih terbatas (0,22156) dan kebutuhan Sistem Digitalisasi (0,22184) menempati posisi kedua dan ketiga sebagai masalah. Solusi yang diusulkan, yaitu mendirikan BWM di pesantren (0,23751) dan mengembangkan fitur digital (0,25452), mencerminkan upaya untuk memperluas jangkauan dan modernisasi layanan. Ini sejalan dengan temuan Rusydiana (2016) yang mengidentifikasi pengembangan produk dan penguatan kelembagaan sebagai strategi kunci dalam pengembangan BMT di Indonesia. Meskipun ketidaksesuaian produk dengan kebutuhan

masyarakat memiliki nilai terendah (0,12347), solusi berupa inovasi produk (0,20152) menunjukkan kesadaran akan pentingnya penyesuaian produk, mendukung penelitian Adawiyah (2010) tentang pentingnya inovasi dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan Syariah.



Gambar 4. Hasil Analisis Masalah Dan Solusi Cluster Hukum dan Tata Kelola

Gambar 4 memberikan gambaran terkait tantangan dan solusi dalam aspek hukum dan tata kelola lembaga keuangan syariah. Masalah yang paling signifikan adalah manajemen manajerial (0,45912), menyoroti kebutuhan akan struktur tata kelola yang lebih baik. Solusi yang diusulkan untuk mengoptimalkan peran Kementerian Agama sebagai regulator (0,37647) menunjukkan pendekatan strategis untuk meningkatkan kerangka kerja regulasi. Diversifikasi yang selaras dengan kebutuhan bisnis (0,35648) dan melibatkan tokoh masyarakat dalam manajemen (0,26705) juga ditekankan sebagai strategi yang penting. Temuan-temuan ini sejalan dengan literatur yang ada yang menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang kuat dan dukungan regulasi dalam pengembangan keuangan syariah (misalnya, Hasan & Dridi, 2010; Iqbal & Mirakhor, 2011).



Gambar 5. Strategi Koperasi Syariah dalam pengembangan UMKM dengan wakaf tunai

Gambar 5 memberikan kesimpulan terkait lima strategi utama untuk pengembangan koperasi Syariah di kota lhokseumawe. Sinergi dan kolaborasi antar lembaga muncul sebagai strategi paling penting dengan nilai 0,34483, menunjukkan pentingnya kerjasama dalam ekosistem keuangan syariah. Pelatihan dan pendampingan intensif (0,20352) serta sosialisasi dan edukasi masif (0,17888) menempati posisi kedua dan ketiga, menekankan kebutuhan pengembangan SDM dan literasi keuangan syariah. Pemanfaatan peran tokoh masyarakat (0,14579) dan optimalisasi pemberdayaan melalui media digital (0,12698) melengkapi strategi ini, menunjukkan pentingnya pendekatan kultural dan teknologi dalam pengembangan sektor ini. Strategi-strategi ini sejalan dengan temuan Rusydiana (2016) yang menekankan pentingnya pengembangan SDM dan adopsi teknologi. Ascarya dan Yumanita (2008) juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam pengembangan pasar keuangan syariah. Wulandari dan Kassim (2016) menegaskan peran penting edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah. Implementasi strategi-strategi ini secara holistik dan terintegrasi dapat mendorong pertumbuhan dan daya saing sektor keuangan syariah di Indonesia.

#### IV KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah masalah utama dalam pengembangan koperasi syariah, seperti keterlambatan pelunasan pembiayaan, biaya monitoring, dan kurangnya sinergi antar lembaga. Solusi yang diusulkan mencakup efisiensi pengawasan, penambahan tim supervisor UMKM, dan perubahan pola permodalan. Penguatan SDM melalui pelatihan serta sinergi dan kolaborasi antar lembaga juga menjadi strategi penting dalam mengatasi tantangan di bidang hukum dan tata kelola. Hasil penelitian ini mendukung literatur yang ada, yang menekankan pentingnya kolaborasi, digitalisasi, dan edukasi keuangan dalam pengembangan keuangan syariah. Saran untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan koperasi syariah, perlu dilakukan peningkatan efisiensi dalam monitoring dan penguatan modal produktif. Sinergi antar lembaga wakaf serta penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan edukasi intensif juga harus diutamakan. Selain itu, penting untuk mengembangkan fitur digital dan inovasi produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta melibatkan tokoh masyarakat untuk memperkuat tata kelola dan regulasi. Implementasi strategi ini secara terintegrasi dapat mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah.

#### REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik, "Statistik Indonesia 2023," 2023. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>.
- [2] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*, no. 1. 2008.
- [3] N. 25 Undang-Undang, "Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia," *Peratur. Bpk*, no. 25, pp. 1–57, 1992, [Online]. Available: <https://www.peraturan.bpk.go.id>.
- [4] I. Fauzi and E. P. Saputro, *peran koperasi lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pendampingan Dan Pemberdayaan UMKM Melalui Analisis Swot (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo Sukoharjo)*. eprints.ums.ac.id, 2022.
- [5] A. Haura, L. M. Baga, and H. Tanjung, "Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process)," *Al-Muzara'ah*, vol. 3, no. 2, pp. 89–105, 2015, doi: 10.29244/jam.3.2.89-105.
- [6] P. Pingitaria, "Berpotensi Rp 188 Triliun, Jokowi Luncurkan Gerakan Wakaf Uang," *Katadata.co.id*, 2022.
- [7] N. M. C. Chusma, H. Sa'diyah, and F. N. Latifah, "Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam," *Wadiah*, vol. 6, no. 1, pp. 76–97, 2022, doi: 10.30762/wadiah.v6i1.163.

- [8] PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42, " TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. 2006, pp. 2–3.
- [9] A. Ascarya, R. Sukmana, S. Rahmawati, and A. R. Masrifah, "Developing cash waqf models for Baitul Maal wat Tamwil as integrated Islamic social and commercial microfinance," *J. Islam. Account. Bus. Res.*, vol. ahead-of-p, no. ahead-of-print, Jan. 2022, doi: 10.1108/JIABR-09-2020-0267.
- [10] M. M. Alam, S. M. Shahriar, J. Said, and M. Monzur-E-Elahi, "Waqf as a tool for rendering social welfare services in the social entrepreneurship context," *Glob. J. Al-Thaqafah*, vol. 2018, no. January, pp. 87–98, 2018, doi: 10.7187/gjatsi2018-06.
- [11] S. Harianto, M. Mizan, H. Al Amin, and A. Halim, "SHARIA EQUITY CROWDFUNDING MODEL WAQF," *Int. J. Educ. Rev. Law Soc. Sci. |IJERLAS*, vol. 3, no. 1, pp. 293–303, 2023, [Online]. Available: <http://radjapublika.com/index.php/IJERLAS/article/view/613/484>.
- [12] A. P. Fajariah, S. Sudana, and A. Rusydiana, "Wakaf Uang untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah di Indonesia," *J. Manaj. Teor. dan Terap. | J. Theory Appl. Manag.*, vol. 13, no. 1, p. 1, 2020, doi: 10.20473/jmtt.v13i1.14399.
- [13] S. Harianto, M. Ramadhan, and A. Soemitra, "Micro Waqf Bank Innovation Models in Aceh," *Share J. Ekon. dan Keuang. Islam*, vol. 13, no. 1, p. 1, 2024, doi: 10.22373/share.v13i1.19718.
- [14] Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021*, vol. 2, no. 5. 2009.
- [15] J. Dinamika, E. Syariah, S. Mulyadi, and P. W. Uang, "Ekonomi Melalui Gerakan Wakaf Uang," vol. 10, no. 1, pp. 13–25, 2023.
- [16] S. Aisyah, *Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur*. digilib.uinsby.ac.id, 2019.
- [17] A. Ascarya, M. N. Hosen, and S. Rahmawati, "Designing simple productive waqf models for Indonesia," *Int. J. Ethics Syst.*, vol. 38, no. 3, pp. 380–401, Jan. 2022, doi: 10.1108/IJOES-07-2020-0101.
- [18] S. N. Ma'rifah, "Analisis Model Pengelolaan Wakaf Uang ( Waqf Al-Nuqud ) oleh Global Wakaf ACT Kediri Sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM )," *ceedings Islam. Econ. Business, Philanthr.*, vol. 1, no. 1, pp. 69–86, 2022, [Online]. Available: <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>.
- [19] M. A. N. Zamahsyari, "Model Inkubasi Bisnis UMKM Berbasis Wakaf Uang Dengan Skema Akad Musyarakah," *Al-Awqaf J. Wakaf dan Ekon. Islam*, vol. 15, no. 1, pp. 67–82, 2022, doi: 10.47411/al-awqaf.vol15iss1.163.
- [20] U. Nisa and B. E. Rokhmah, "Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan UMKM di Lingkungan Pondok Pesantren," *Stud. Ilmu Manaj. dan Organ.*, vol. 3, no. 2, pp. 273–285, 2022, doi: 10.35912/simo.v3i2.807.
- [21] A. N. P. Ascarya, "Pendekatan Baru Studi Kualitatif," 2005.
- [22] Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. jakarta: Gramata Publishing, 2013.